



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.MNA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1701036505890002, tempat dan tanggal lahir Pagar Gading, 25 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, RT 017, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1701030205880001, tempat dan tanggal lahir Manna, 02 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manna, dengan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Mna, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 02 April 2012, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1 ANAK 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Padang Tambak, 26 Juli 2012, Laki-laki, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Penggugat;
 - 2.2 ANAK 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 08 Maret 2019, Perempuan, Pendidikan TK, yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, PROVINSI BENGKULU, lebih kurang selama 1 tahun;
4. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah milik bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa, Tergugat sering berjudi online;
 - b. Bahwa, Tergugat tidak bekerja;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Mna



- c. Bahwa, Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- d. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 (Penggugat tetap di rumah milik bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 tahun 6 bulan;
7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- 8.---Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat belum pernah berupaya mendamaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- 9.-----Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tercatat nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Mna tanggal 06 Januari 2025 dan nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Mna tanggal 21 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 02 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Desa Pagar Gading xxxxxxxx xxxx Raya xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat posisinya bersebelahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tinggal di Perumahan Isyah Residen Padang Kapuk;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat namanya adalah David Andrea Winata;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di Perumahan Isyah Residen Padang Kapuk sampai keduanya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua nak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun setelah itu rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, terjadi sejak anak Penggugat dan Tergugat mulai masuk sekolah Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya, yaitu karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri orang datang menagih hutang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dibayar atau tidak tapi setelah penagih pulang antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan;
- Bahwa saksi mendengar sendiri ketika mereka sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat namanya adalah David Andrea Winata;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga pertama tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx setelah itu pindah ke rumah sendiri di Perumahan Isyah Residen Padang Kapuk sampai keduanya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun setelah itu rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, terjadi sejak anak Penggugat dan Tergugat mulai masuk sekolah Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya, yaitu karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri orang datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat dan kepada orang tua kami;
- Bahwa oleh orang tua Penggugat pernah dibayar hutang sebanyak dua kali tapi untuk yang ketiga kalinya orang tua Penggugat tidak mau lagi membayarnya, sedangkan Penggugat pernah membayar sekali;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika mereka sedang bertengkar saksi hanya melihat kondisi Penggugat dan tergugat saling mendiamkan;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penanganan dan Penyelesaian pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan memakai Hakim Majelis, namun oleh karena adanya keterbatasan Hakim pada Pengadilan Agama Manna, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan dengan memakai Hakim Tunggal, hal tersebut dapat dilaksanakan karena Pengadilan Agama Manna telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung dengan nomor Surat 09/KMA/HK.05/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 untuk memeriksa perkara dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak mengutus wakil atau kuasanya akan tetapi karena perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*) maka dengan sendirinya persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*) serta diputus secara *verstek*. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2016, dengan sebab Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat juga sering berjudi online, sehingga karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin sejak bulan Agustus tahun 2022 atau sekitar 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya pada saat perkara ini disidangkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek. Meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah *verstek* dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (*Actori In Cumbit Probatio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Penggugat, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Maret 2012 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Maret 2012 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Pengugat / keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat selain itu Tergugat juga malas bekerja hingga akhirnya berpisah selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman **11** dari **17** putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*,

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang sejwja dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Majelis Pengadilan Agama Manna sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan untuk dikabulkan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, namun tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. M

membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Keputusan Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* oleh Muhammad Aidzbillah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga dengan dibantu oleh M. Sahrn, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Sahrn, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat :Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 - d. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 60.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 30.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp **270.000,00**

Terbilang: *(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).*

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manna

Ttd

EDO AWISMAR, S.H., M.H.

Halaman **17** dari **17** putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)